



P U T U S A N

No. 831 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DJUANDA PONUNTUL, bertempat tinggal di Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **DANDONG MOLANU** ;
2. **NANU MOLANU** ;
3. **SAIP MOLANU** ;
4. **JUPRI MOLANU** ;

keempatnya bertempat tinggal di Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu
para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa orangtua Penggugat Hadijah Damaling alm, ahli waris yakni, Hi Hamdan Damaling, Juanda Damaling (Penggugat mewakili ahli waris), Damaling, Himah Damaling, Hasrin Damaling mempunyai sebidang tanah perkebunan yang ditanam pohon kelapa terduduk di Poyowa Besar seluas \pm 10.000 m² dan atau \pm 1 hektar area dahulu batas-batasnya adalah :

Utara : berbatasan dengan Gansi.

Timur : berbatasan dengan Baly Ginsa.

Selatan : berbatasan dengan Hamanja dan Tapa.

Barat : berbatasan dengan Lazamba.

Sekarang tanah perkebunan batasnya berbatasan dengan :

Utara : berbatasan dengan tanah Nalil Pobela, Ading Makalalag, dan Zaenal Abidin.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 831 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan Amri Mokodompit, dan Umi Domu.
Selatan : berbatasan dengan Ramlan Yoyatan.
Barat : dengan Ramlan Yoyatan.

2. Bahwa kakek Penggugat Damaling Alm semasa hidupnya mempunyai dua orang anak yaitu Hadijah Konte Damaling Almh dan Koyomkam Damaling alm, orangtua Penggugat Hadijah Konte Damaling Almh mempunyai tanah perkebunan di perkebunan Koladi seluas $\pm 10,000 \text{ M}^2$ atau $\pm 1 \text{ Ha}$, tanah perkebunan itu peninggalan dari kakek Damaling alm kepada orangtua Penggugat, yang sekarang telah dikuasai Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tanpa hak dan secara melanggar hukum ;
3. Bahwa berawal pada tahun 1930 tanah perkebunan di Kolodai Poyowa besar itu seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 1 \text{ Ha}$ itu milik dari Damaling (kakek Penggugat) yang telah ditanam pohon kelapa kemudian dipinjam oleh A.U. Dolonda alm, untuk di tambah tanam pohon kelapa, dalam masa peminjaman A.U. Dolonda alm itu, pemerintah kerajaan Bolaang Mongondow Distrik Mongondow melakukan pengukuran tanah milik kakek Penggugat Damaling alm oleh karena pada waktu itu yang menduduki tanah perkebunan tersebut di atas adalah A.U. Dolonda maka tercatat dalam salinan kaart No. 452 yang punya tanah A.U. Dolonda alm dengan keterangan dalam salinan kaart No. 452 asal tanah didapat dari kakek Penggugat Damaling alm dengan cara A.U. Dolonda meminjam pakai tanah perkebunan milik kakek Penggugat Damaling alm itu, atau dengan kata lain bukan dengan tata cara perbuatan hukum yang sah, kemudian diambil alih oleh laki Marwan sampai kepada anak-anak dan cucu-cucunya yaitu Tergugat I, II, III dan IV yang sekarang menguasai objek sengketa dalam perkara ini ;
4. Bahwa pada tahun 1972 semasa hidup orang tua Penggugat (Hadijah K. Damaling meninggal 1985) telah menyatakan dihadapan Penggugat dan saudara waris lainnya, bahwa tanah dahulu perkebunan yang sekarang telah dijadikan persawahan dan diduduki oleh Tergugat I, II, III, dan IV kemudian dikuasai secara tidak sah dan melanggar hukum, pada waktu itu orang tua Penggugat meninggalkan amanat kepada para Penggugat serta berpesan" Jangan lupa tanah perkebunan di Koladi Desa Poyowa Besar yang sudah menjadi kebun persawahan itu...!! Saya (Hadijah Damaling) yang punya kebun itu, perkebunan sudah menjadi sawah itu hanya dipinjam oleh A.U. Dolonda alm dan N. Abanto (istri almarhum) pada tahun 1930-an ;
5. Bahwa sebelum N. Abanto istri A.U. Dolonda alm meninggal dunia (N. Abanto meninggal 1981) pada tahun 1979 memanggil Hi. Haman Ponuntul kakak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 831 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat diundang ke rumah N. Abanto almh (istri A.U. Dolonda) kemudian secara sukarela menyerahkan dan mengembalikan salinan kaart No. 452 dan menyatakan *Dia in kaart tana'a, kaart buta in ama'mu bo ilakimu,...bo tuntutan sin ki lakimu kitogi in buta tatua,...kaminda ama'mu tonga' no luan ko ilakimu..aka kobiagankupadoman yo aku'oi mo bogoi in katarangan" artinya dalam bahasa Indonesia adalah "ambil dan bawa kaart tanah ini,,kaart tanah kedua orangtuamu. A.U. Dolonda almarhum (ama'mu/orangtua) dan Damaling almarhum (lakimu/kakekmu) dan harus tuntutan karena kakek kamu yang punya tanah perkebunan itu. Saya dan orangtuamu (A.U. Dolonda) hanya pinjam kepada kakek kamu Damaling, sepanjang saya (N. Abanto) masih hidup, saya siap akan memberikan keterangan (saksi) ;

6. Bahwa tata cara beralihnya tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan anak-anaknya karena sebelumnya yang menguasai tanah objek sengketa itu adalah Laki Marwan, yang menggantikan posisi A.U. Dolonda meninggal pada tahun 1962 dengan alasan oleh karena alm A.U. Dolonda tidak mempunyai keturunan maka Laki Marwan selaku adik alm A.U. Dolonda mengambil alih tanah perkebunan di koladi itu dengan alasan menggantikan posisi A.U. Dolonda alm, kemudian setelah Laki Marwan telah menguasai tanah objek sengketa itu, anaknya Lijah almh dikawin Tergugat I Dandong Molanu dan melahirkan anak-anaknya Nanu Molanu (Tergugat II) Saip Molanu (Tergugat III) dan Jupri Molanu (Tergugat IV) yang menguasai tanah objek sengketa tersebut secara tidak sah dan melanggar hukum dengan demikian tata cara beralihnya tanah milik kakek Penggugat Damaling almarhum menurut hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum karenanya segala perbuatan yang dilakukan Tergugat I, II, III, dan IV harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum serta segera mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan kembali tanah seluas \pm 1 Ha itu kepada Penggugat secara sukarela ;
7. Bahwa setelah N Abanto (istri almarhum A.U. Dolonda) meninggal pada tahun 1981 untuk ketiga kalinya Penggugat mendatangi Tergugat I, meminta secara sukarela mengembalikan tanah perkebunan sawah \pm 1 Ha, atau \pm 10.000 M² itu yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan anak-anaknya, namun Tergugat I beralih dan bermacam-macam alasan yang tidak masuk akal, alasan itu hanya untuk mempertahankan hak tanpa dasar hukum yang jelas, bahkan lebih dari pada itu upaya musyawarah di tingkat pemerintah desa telah dilakukan Penggugat, namun perbuatan para Tergugat tanpa alasan hukum itu tetap mempertahankan dan menguasai tanpa hak oleh karena itu



Penggugat sebagai ahli waris Hadijah Konte Damaling berhak atas tanah perkebunan sawah terletak di Kolodi seluas \pm 10.000 M² atau \pm 1 Ha dan memohon melalui lembaga peradilan untuk menyelesaikan menurut hukum agar mendapat putusan yang harus dipatuhi Tergugat I, II, III, dan IV, serta menyerahkan demi hukum secara bebas kepada Penggugat ;

8. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV, telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, telah mengalami kerugian materiil, kerugian mana Penggugat selama ini tidak pernah menikmati hasil dari produksi padi/panen padi sawah itu, terhitung semenjak tahun 1979 sampai perkara ini disidangkan dengan rincian perhitungan produksi sebagai berikut :

- 1 tahun untuk kebun sawah mendapat 3 kwartal.
- 1 kwartal untuk \pm 1 Ha sawah produksi hasil beras netto 4000 Kg/atau 4 ton beras.
- 1 tahun 3 kwartal x 4000 Kg = 12.000 Kg/atau 12 Ton beras/tahun, semenjak tahun 1979 s/d tahun 2007 ini, menjadi 28 tahun.
- 28 tahun x 12.000 Kg/tahun = 336.000 Kg/atau 336 Ton beras.
- Bahwa apabila di konversi dan dihitung dengan nilai uang kerugian materiil Penggugat secara agregatif (nilai rata-rata) ditemukan hasil harga 1 Kg beras Rp 3.500,- x 336.000 Kg = Rp 1.004.000.000,-

Dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian terhitung semenjak tahun 1979 sampai perkara ini disidangkan, kerugian materiil Penggugat itu sebesar Rp 1.004.000.000,00 (satu milyar empat juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat I, II, III, dan IV, secara tanggung renteng kepada Penggugat ;

9. Bahwa mengingat kerugian materiil yang dialami Penggugat serta untuk dapat memenuhi tuntutan kerugian agar para Tergugat secara tanggung renteng dapat membayarnya, atau untuk menjaga agar para Tergugat tidak akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain dan guna untuk memenuhi gugatan Penggugat maka sangat beralasan kiranya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah perkebunan terduduk di Koladi seluas \pm 10.000 M²/atau \pm 1 Ha di Desa Poyowa Besar yang telah menjadi sengketa dalam perkara ini ;

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan lebih lanjut dari putusan ini maka tidak berlebihan pula jika Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk dapat memerintahkan kepada para Tergugat untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda keterlambatan setelah mendapat putusan pengadilan dengan denda keterlambatan (dwangsom) uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),- perhari kepada para Penggugat ;

11. Bahwa oleh karena posita Penggugat didukung dengan alat bukti yang cukup beralasan maka kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kotamobagu agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) atas sebidang tanah perkebunan yang ditanam pohon kelapa terduduk di perkebunan Koladi Poyowa Besar seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dan atau ± 1 Hektar area dahulu batas-batasnya adalah :

Utara : berbatasan dengan Gansi.
Timur : berbatasan dengan Baiy Ginsa.
Selatan : berbatasan dengan Hamanja dan Tapa.
Barat : berbatasan dengan Lazamba.

Sekarang tanah perkebunan tersebut telah dijadikan tanah sawah dan batas-batasnya berbatasan dengan :

Utara : berbatasan dengan tanah Nail Pobela, Ading Makalalag, dan Zaenal Abidin.
Timur : berbatasan dengan Amri Mokodompit, dan Umi Domu.
Selatan : berbatasan dengan Ramlan Yoyatan.
Barat : berbatasan dengan Ramlan Yoyatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkebunan yang ditanam pohon kelapa terduduk di perkebunan Koladi Poyowa Besar seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dan atau ± 1 Hektar Area dahulu batas-batasnya adalah :

Utara : berbatasan dengan Gansi.
Timur : berbatasan dengan Baiy Ginsa.
Selatan : berbatasan dengan Hamanja dan Tapa.
Barat : berbatasan dengan Lazamba,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 831 K/Pdt/2009



Sekarang tanah perkebunan tersebut telah dijadikan tanah sawah dan batas-batasnya berbatasan dengan :

Utara : berbatasan dengan tanah Nail Pobela, Ading Makalalag, dan Zaenal Abidin.

Timur : berbatasan dengan Amri Mokodompit, dan Umi Domu.

Selatan : berbatasan dengan Ramlan Yoyatan.

Barat : berbatasan dengan Ramlan Yoyatan.

Adalah milik kakek Damaling bagian dari Hadijah Konte Damaling orang tua Penggugat.

3. Menyatakan Penggugat dan saudara kandung Penggugat yakni Hi Hamdan Damaling, Juanda Damaling, (Penggugat mewakili ahli waris), Nuraini Damaling, Himah Damaling, Hasrin Damaling, adalah ahli waris Hadijah Konte Damaling almarhumah dan berhak atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 1 \text{ Ha}$ terduduk di perkebunan Koladi desa Poyowa Besar ;
4. Menyatakan segala perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV, yang menguasai tanah perkebunan $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 1 \text{ Ha}$ terduduk di perkebunan Koladi Poyowa Besar tidak sah serta bertentangan dengan hukum serta karenanya melanggar hukum ;
5. Memerintahkan Tergugat I, II, III, dan IV, untuk mengosongkan tanah objek sengketa seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 1 \text{ Ha}$ itu, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan serta menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela, bebas dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, untuk membayar kerugian Materil uang sebesar Rp 1.004.000.000,00 (satu milyar empat juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng ;
7. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, dan IV, untuk membayar biaya keterlambatan (dwangsom) uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaq) yang diletakkan Pengadilan Negeri Kotamobagu atas tanah di perkebunan Koladi Poyowa Besar seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dan atau $\pm 1 \text{ Hektar}$ Area dahulu batas-batasnya adalah :
Utara : berbatasan dengan Gansi.
Timur : berbatasan dengan Baiy Ginsa.
Selatan : berbatasan dengan Hamanja dan Tapa.
Barat : berbatasan dengan Lazamba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang batas-batasnya berbatasan dengan :

Utara : berbatasan dengan tanah Nail Pobela, Ading Makalalag, dan Zaenal Abidin.

Timur : berbatasan dengan Amri Mokodompit, dan Umi Domu.

Selatan : berbatasan dengan Ramlan Yoyatan.

Barat : berbatasan dengan Ramlan Yoyatan.

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

10. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Majelis Hakim yang Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan sanggahan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.

Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan dan tidak jelas menyangkut tanah yang dinyatakan sebagai objek sengketa dalam perkara ini antara lain :

a. Kesalahan batas-batas tanah.

Utara : dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah Nail Pobela, Ading Makalalag dan Jainal Abidin. Sedangkan batas tanah yang sedang diduduki/dimiliki oleh para Tergugat di bagian Utara adalah berbatasan dengan saluran air.

Timur : dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Amri Mokodompit dan Umi Domu, sedangkan batas tanah yang sedang diduduki/dimiliki oleh para Tergugat di bagian timur hanyalah berbatasan dengan Amri Mokodompit. Tidak ada milik Umi Domu dibagian timur melainkan ada di bagian Selatan.

Selatan : dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan Ramlan Yoyatan sedangkan batas tanah yang sedang diduduki/ dimiliki oleh para Penggugat di bagian Selatan berbatasan dengan saluran air dan disebelahnya tanah milik Umi Domu.

Barat : batasnya sesuai dengan tanah yang sekarang diduduki/ dimiliki para Tergugat yaitu berbatasan dengan Ramlan Yoyatan.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 831 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kesalahan penyebutan objek sengketa.

Dalam gugatan Penggugat, tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 10.000 M² atau kurang lebih 1 Ha. Sementara tanah yang dikuasai/ dimiliki para Tergugat tidak mencukupi 1 Ha.

Bahwa jika mengacu pada luas tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat maka sudah dapat dipastikan dalam Sidang Komisi Majelis Hakim di lokasi obyek sengketa nanti Penggugat akan menunjukkan tanah milik orang lain (bukan subyek hukum dalam perkara ini) bukan tanah yang sedang diduduki/dimiliki para Tergugat. Dengan demikian tanah obyek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur sehingga secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (tidak lengkap subjek hukumnya)

Bahwa sebagaimana dalam dalil posita gugatan Penggugat pada angka 3 disebutkan tanah waktu itu dipinjamkan oleh kakek Penggugat kepada A.U. Dolonda (yang sebenarnya Hi. Muh. Dolonda Gilalom) sebab tidak ada yang bernama A.U. Dolonda di Desa Poyowa Besar sejak dulu sampai sekarang. Dan masih dalam gugatan Penggugat, karena waktu itu yang menduduki tanah perkebunan tersebut adalah A.U. Dolonda almarhum. Maka tercatat dalam salinan Kart No. 452 yang punya tanah Hi. M. Dolonda almarhum dst. Kemudian diambil alih oleh Kakek Marwan sampai kepada anak-anak dan cucu-cucunya yaitu Tergugat I, II, III, IV, sampai sekarang.

Dengan demikian jika mengacu pada riwayat asal usul tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan secara lengkap oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 3 maka seharusnya yang pertama harus digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang bernama A.U. Dolonda atau Hi. M. Dolonda Gilalom. Dan jika sudah meninggal maka digugatlah ahli warisnya sebab Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya menyebutkan A.U. Dolonda almarhum melakukan hal yang bukan tata cara perbuatan Hukum yang sah sampai terbitnya salinan Kart No. 452 an. A.U. Dolonda sebagai alas hak tertulis satu-satunya dari tanah obyek sengketa sampai sekarang, maka dari A.U. Dolonda atau Hi. M. Dolonda Gilalom kemudian beralih kepada adiknya yang bernama Batak Gilalom almarhum. Pada awal tahun 1941 dengan jalan tukar menukar dan terakhir menjadi milik Dandong Molanu (Tergugat I) ayah kandung Tergugat II, III, IV untuk selengkapnya asal usul tanah obyek sengketa terurai dalam jawaban para Tergugat dalam pokok perkara. Berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat



tersebut yang harus digugat dalam perkara ini bukan hanya para Tergugat melainkan juga A.U. Dolonda atau yang dimaksud Hi. M. Dolonda Gilalom atau para ahli warisnya dan Batak Gilalom atau pada ahli warisnya sebab kedua orang yang sudah almarhum tersebut tersangkut perbuatan Hukum dalam tanah obyek sengketa yang sangat perlu dinilai dan diadili keabsahannya terlebih dahulu sebelum menyentuh para Tergugat. Dan oleh karena A.U. Dolonda atau yang dimaksud Hi. M. Dolonda Gilalom atau para ahli warisnya dan Batak Gilalom atau para ahli warisnya tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak/subyek hukum dalam perkara ini, maka secara Hukum gugatan Penggugat kurang pihaknya sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan disusun tidak sesuai aturan yang berlaku (Petitum tidak didukung dalil Posita) ;

Bahwa jika mencermati formalitas gugatan Penggugat maka terdapat kejanggalan yang sangat menyolok dan tidak sesuai syarat formal suatu gugatan yaitu terdapat permohonan Provisi Penggugat agar Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa.

Sedangkan secara hukum tuntutan provisi dibenarkan hanyalah menyangkut hal-hal yang sifatnya sangat mendesak dan bukan menyangkut pokok perkara sebab provisi dapat dikabulkan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pengadilan Tinggi. Tentunya peletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah suatu yang sifatnya mendesak sesegera mungkin dilakukan walaupun permohonan sita dilakukan tidak perlu persetujuan Pengadilan Tinggi seperti dalam putusan provisi (mungkin istilah Penggugat sendiri) tidak didukung oleh dalil posita gugatan dengan demikian terhadap gugatan yang demikian tidak memenuhi formalitas suatu gugatan dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 66/Pdt.G/2007/PN.Ktg., tanggal 10 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- I. DALAM EKSEPSI :**
Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat seluruhnya ;
- II. DALAM POKOK PERKARA :**
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 113/Pdt/2008/PT.MDO., tanggal 24 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 66/Pdt.G/2007/PN.KTG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 22 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban tanggal 05 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan Hukum dalam mengambil keputusan di dalam perkara ini.
2. Bahwa tentang obyek sengketa, telah terbukti dan terungkap dalam pemeriksaan setempat bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat seperti yang tertuang dalam gugatan adalah sebidang tanah sawah terletak di tempat bernama Koladi seluas ± 10.000 M² dengan batas batas yang jelas.
3. Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan proses jawab menjawab terbukti bahwa tanah/obyek sengketa sebelumnya adalah tanah milik Kakek Alm. Damaling yang kemudian diwarisi oleh anaknya bernama : Hadijah Konte Damaling, atau orang tua Penggugat.
4. Bahwa Judex Facti keliru mempertimbangkan tentang asal-usul tanah yang menjadi dasar putusan dalam perkara ini, karena tidak satupun keterangan saksi dalam perkara ini yang menjelaskan tentang terjadinya tukar menukar antara kakek Damaling dengan A.U. Dolonda atas tanah obyek sengketa

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 831 K/Pdt/2009



dengan seperangkat alat pembajak sawah (Pajeko). Lagi pula apabila dinilai dengan uang maka harga seperangkat alat Pertanian/Pajeko tersebut tidaklah setara dengan tanah milik Penggugat/obyek sengketa.

5. Bahwa Judex Facti mengesampingkan fakta Hukum bahwa tanah sengketa pada tahun 1930 dipinjam oleh A.U. Dolonda kepada Kakek Damaling. Alm, hal tersebut dipertegas dengan penyerahan salinan Kart tanah/obyek sengketa No. 452 kepada Penggugat oleh istri A.U. Dolonda ketika suaminya/Peminjam meninggal dunia.
6. Bahwa Judex Facti dalam mengambil keputusan tidak menilai hal-hal yang umum dan masih berlaku dalam masyarakat Adat di Wilayah Hukum Adat Bolaang Mongondow, apalagi pada masa lalu bahwa setiap pinjam meminjam tanah tidaklah harus dibuatkan suatu surat sebagai bukti otentik, namun dengan penyerahan salinan Kart tanah No. 452 oleh istri Almarhum A.U. Dolonda kepada Penggugat sudah merupakan petunjuk bahwa sebelumnya tanah/obyek sengketa telah dipinjamkan kepada A.U. Dolonda. Alm.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **DJUANDA PONUNTUL** tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DJUANDA PONUNTUL** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 1 September 2010** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, dan **Moegihardjo, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM
ttd./ Moegihardjo, SH

Ketua :
ttd./
H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH

Biaya-Biaya

- 1. Meterai Rp 6.000,-
- 2. Redaksi Rp 5.000,-
- 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 831 K/Pdt/2009